



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5847 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

M

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

My

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

14

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.



Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp10.128.771.031.458,00 bertambah sebesar Rp657.626.605.326,00 sehingga menjadi sebesar Rp10.786.397.636.784,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp9.902.571.031.458,00
b. Bertambah Rp731.880.368.682,00 (+)

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah Perubahan Rp10.634.451.400.140,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp9.766.471.031.458,00
b. Bertambah Rp659.926.605.326,00 (+)

Jumlah Belanja Daerah

Setelah Perubahan Rp10.426.397.636.784,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 226.200.000.000,00
2) Berkurang (Rp74.253.763.356,00) (-)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp151.946.236.644,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp362.300.000.000,00
2) Berkurang (Rp2.300.000.000,00)(-)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp360.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto

Setelah Perubahan Rp208.053.763.356,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 5.006.440.726.046,00
2) Bertambah Rp378.998.136.295,00 (+)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp5.385.438.862.341,00

Hy

b. Pendapatan Transfer

- 1) Semula Rp4.856.972.461.000,00
- 2) Bertambah Rp352.947.232.387,00(+)

Jumlah Pendapatan Transfer

Setelah Perubahan Rp5.209.919.693.387,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1) Semula Rp39.157.844.412,00
- 2) Berkurang (Rp65.000.000,00) (-)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah Setelah

Perubahan Rp39.092.844.412,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

- 1) Semula Rp3.680.900.000.000,00
- 2) Bertambah Rp320.807.595.934,00(+)

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp4.001.707.595.934,00

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula Rp11.669.359.773,00
- 2) Berkurang (Rp2.579.491.773,00)(-)

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp9.089.868.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- 1) Semula Rp98.652.509.792,00
- 2) Bertambah Rp54.811.672.736,00 (+)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan Rp153.464.182.528,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- 1) Semula Rp1.215.218.856.481,00
- 2) Bertambah Rp5.958.359.398,00 (+)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah Rp1.221.177.215.879,00

My

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Semula Rp4.856.972.461.000,00
- 2) Bertambah Rp352.947.232.387,00 (+)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Setelah Perubahan Rp5.209.919.693.387,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

- 1) Semula Rp39.157.844.412,00
- 2) Berkurang (Rp65.000.000,00) (-)

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp39.092.844.412,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Belanja Operasi;

- 1) Semula Rp5.008.939.321.622,00
- 2) Berkurang Rp(91.807.502.522,00) (-)

Jumlah Belanja Operasional

Setelah Perubahan Rp4.917.131.819.100,00

b. Belanja Modal

- 1) Semula Rp1.445.742.037.574,00
- 2) Bertambah Rp185.406.892.211,00 (+)

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp1.631.148.929.785,00

c. Belanja Tidak terduga

- 1) Semula Rp16.000.000.000,00
- 2) Bertambah/Berkurang Rp4.023.352.300,00 (+)

Jumlah Belanja Tidak terduga

Setelah Perubahan Rp20.023.352.300,00

d. Belanja Transfer

- 1) Semula Rp3.295.789.672.262,00
- 2) Bertambah Rp562.303.863.337,00 (+)

Jumlah Belanja Transfer

Setelah Perubahan Rp3.858.093.535.599,00

My

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp2.605.363.817.438,00
2) Berkurang	<u>Rp(251.378.485.505,00) (-)</u>
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp2.353.985.331.933,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp1.997.737.680.721,00
2) Bertambah	<u>Rp165.219.919.910,00 (+)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp2.162.957.600.631,00

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp16.500.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp(1.500.000.000,00) (-)</u>
Jumlah Belanja Bunga	
Setelah Perubahan	Rp15.000.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp389.337.823.463,00
2) Bertambah	<u>Rp 4.148.936.927,00 (-)</u>
Jumlah Belanja Hibah	
Setelah Perubahan	Rp385.188.886.536,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp8.403.511.169,00
2) Bertambah	<u>Rp1.497.355.222,00 (+)</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah	
Setelah Perubahan	Rp9.900.866.391,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp314.832.972.271,00
2) Bertambah	<u>Rp28.363.084.994,00 (+)</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan	
Dan Mesin Setelah Perubahan	Rp343.196.057.265,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp 374.675.426.771,00
2) Bertambah	<u>Rp9.337.735.944,00 (+)</u>
Jumlah Belanja Modal	
Gedung dan Bangunan	
Setelah Perubahan	Rp384.013.162.715,00

148

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp663.622.420.120,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp147.361.479.451,00 (+)</u> |
| Jumlah Belanja Modal Jalan,
Jaringan dan irigasi Setelah
Perubahan | Rp810.983.899.571,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp83.288.206.243,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp733.262.400,00) (-)</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya Setelah Perubahan | Rp82.554.943.843,00 |
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp919.501.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp419.501.000,00) (-)</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset
Lainnya Setelah Perubahan | Rp500.000.000,00 |
- (3) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :
- a. Semula Rp16.000.000.000,00
- b. Bertambah/Berkurang Rp4.023.352.300,00 (+)
- Jumlah Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan Rp20.023.352.300,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.777.650.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp178.105.318.322,00 (+)</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil
Setelah Perubahan | Rp1.955.755.318.322,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.518.139.672.262,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp384.198.545.015,00 (+)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan
Keuangan Setelah Perubahan | Rp1.902.338.217.277,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp226.200.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp74.253.763.356,00) (-)</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Setelah Perubahan | Rp151.946.236.644,00 |

My

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp362.300.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp2.300.000.000,00)</u> (-)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp360.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

1) Semula	Rp 226.200.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp146.433.847.426,00)</u> (-)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun sebelumnya

Setelah Perubahan Rp79.766.152.574,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	<u>Rp72.180.084.070,00</u> (+)

Jumlah Penerimaan Pinjaman

Daerah Setelah Perubahan Rp72.180.084.735,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp2.300.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp2.300.000.000,00)</u> (-)

Jumlah Penyertaan Modal

Setelah Perubahan Rp0,00

b. Pembayaran Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp360.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u> (+/-)

Jumlah Penyertaan Modal

Setelah Perubahan Rp360.000.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

18

- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran lainnya yang sudah jatuh tempo;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Nopember 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 Nopember 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S. A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (4-210/2022)